

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SUGIANSYAH
Tempat/Tanggal Lahir : LAHAT / 10 September 1969
Nomor KTP/NIK : 1971021009690001
Alamat : JLN.PAHLAWAN 12 GG IKLAS RT/RW 007/003 KEC.GERUNGANG PANGKALPINANG, KACANG PEDANG, GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



10-February-2020
Pemberi Kuasa,



(SUGIANSYAH)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah